

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perwalian merupakan salah satu rukun nikah yang harus terpenuhi, tetapi dalam beberapa kasus ditemukan seorang wali yang enggan atau menolak untuk menikahkan calon mempelai wanita.² Keengganan seorang wali dengan tanpa alasan-alasan yang dibenarkan oleh syariat disebut dengan *wali adhal* contohnya, yakni sekufu'.³ Bahkan secara yuridis ketentuan *wali adhal* diatur dalam pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim, pada pasal tersebut dikatakan perwalian dapat beralih kepada wali hakim dikarenakan salah satu sebab yakni *adhalnya* sang wali.⁴ Implementasi penetapan *wali adhal* tidaklah bisa semena-mena dilakukan, karena hukum asal perwalian yang paling berhak ialah *wali aqrab* atau wali mujbir sehingga harus melalui beberapa kriteria seorang wali dinyatakan sebagai wali yang *adhal* dan dapat beralih hukum perwaliannya kepada wali hakim.⁵

Keengganan seorang wali untuk menikahkan calon mempelai wanita dapat menyebabkan *mudharat* baik secara psikis, social, maupun hal lainnya.⁶

Jika melihat kepada *kaidah fiqih* yang menyatakan *يزال الضرر* bahwasannya

² Putusan PA Kediri No. 95/Pdt.P/2020/PA.Kdr

Putusan PA Kediri No. 55/Pdt.P/2021/PA.Kdr

Putusan PA Kediri No. 21/Pdt.P/2021/PA.Kdr

³ Jama'ah min Ulama Kuwait, *Mausu'ah Al-Fiqhiyyah* (Kuwait: Dar As-salasil, 2006). 143

⁴ Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 Tentang Wali Hakim

⁵ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhul Islam Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar Al-fikr, 1984). 6711 Jilid 9

⁶ Jama'ah min Ulama Kuwait, *Mausu'ah Al-Fiqhiyyah*. 143

kemudaratan haruslah dihilangkan, maka penolakan sang wali untuk menikahkan calon mempelai wanita tanpa adanya alasan yang kuat tidaklah dapat dibenarkan. *Adhalnya* seorang wali merupakan hal yang penting untuk diperhatikan karena tujuan dari pada syariat atau yang biasa disebut dengan *maqasid syariah* adalah untuk merealisasikan kemaslahatan dan menghilangkan *kemudharatan* bagi umat manusia.⁷ Hal ini juga dipertegas pada pasal 50 Undang- undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yakni ketika seorang perempuan sudah dewasa dirinya memiliki hak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri seperti menikah dengan laki-laki yang diinginkannya.⁸

Ibnu Qudamah dalam kitabnya *Al- mughni*⁹, sebagaimana juga yang tercakup dalam keterangan kitab *Mausu'ah Fiqhiyyah* mendefinisikan *adhal* sebagai upaya mencegahnya seorang wali untuk menikahkan perempuan dengan laki-laki sekufu'nya, ketika calon mempelai wanita menginginkan untuk menikah dengan alasan suka sama suka antara keduanya.¹⁰ Peneliti mengutip keterangan dalam kitab *mausu'ah fiqhiyyah* yang menyatakan bahwa hukum asal penolakan seorang wali untuk menikahkan dengan laki-laki yang sekufu' adalah haram, karena hal tersebut ialah perbuatan yang zalim serta mendatangkan *kemudharatan* terhadap calon mempelai wanita atas haknya untuk menikah dengan orang yang dicintai.

⁷ Abu Hamid Al-ghazali, *Al-Mustashfa Fi 'Ilm Al-Ushul* (Libanon: Dar Al-kutub Alamiyyah, n.d.). 173

⁸ Pasal 50 Undang- undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

⁹ Ibnu Al-qudamah, *Al-Mughni Li Ibn Al-Qudamah* (Riyadh: Dar Alam Al-kutub, 1997). 383 Jilid 9

¹⁰ Jama'ah min Ulama Kuwait, *Mausu'ah Al-Fiqhiyyah*. 143

Sejauh penelusuran yang peneliti lakukan dalam melakukan penelitian, peneliti menemukan beberapa kasus yang relevan terhadap pembahasan “Implementasi Hukum Wali Adhal Perspektif Masalah Mursalalah”, yaitu penetapan *wali adhal* dikarenakan alasan yang dibenarkan syariat. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi terhadap penelitian ini: “Pergantian Wali Nasab Kepada Wali Hakim (Analisis Terhadap Sebab-sebab Adhal Wali Pada KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)” sebuah jurnal yang ditulis oleh Zaiyad Zubaidi. Dimana sebab *adhalnya* wali dikarenakan sang ayah menolak untuk menikahkan calon mempelai wanita karena benci yang berlebihan.¹¹ Penetapan *wali adhal* dalam jurnal ini dikarenakan sang wali tidak memiliki alasan yang dibenarkan secara syariat serta tidak ada halangan syar’i untuk menikah.

Terdapat juga kasus tentang *wali adhal* yang ditemukan pada jurnal “Penetapan Wali Adhal Dengan Alasan Tidak Sekufu’ Pengadilan Agama Kabupaten Gresik tahun 2020-2021 Prespektif Maqasid Syariah” yang ditulis oleh Dwi Ayu Mazidah dan Ahmad Izzuddin. Dimana alasan wali tidak mau menikahkan karena menganggap calon mempelai laki-laki dari perempuan di bawah perwaliannya tidak sekufu’ padahal dalam islam alasan tersebut dibenarkan, namun majelis hakim terkesan selalu mengabulkan, Ratio decidendi majelis hakim adalah banyak wali nikah yang tidak hadir dalam persidangan sehingga sulit untuk mendapat keterangan dan antara calon

¹¹ Zaiyad Zubaidi, “Pergantian Wali Nasab Kepada Wali Hakim (Analisis Terhadap Sebab-Sebab Adhal Wali Pada KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh),” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 1 (2018).

pengantin tidak ada halangan syar'i untuk menikah.¹² Oleh karena itu penelitian ini menghubungkan antara relevansi pembahasan *wali adhal* dengan penelitian terdahulu.

Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dimana metode penelitian ini bertujuan untuk mencari permasalahan melalui research dengan menggunakan jenis penelitian hukum, sedangkan dalam pendekatannya penelitian ini menggunakan pendekatan kasus. Dalam pengumpulan data metode yang digunakan adalah metode wawancara antara peneliti dengan pihak terkait yang memiliki relevansi dengan pembahasan peneliti serta metode dokumentasi. Sedangkan teori *masalah mursalah* yang digunakan mengikuti pendapatnya Imam Al-ghazali, yakni segala sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan dan menolak adanya *kemudharatan* maka disebut dengan *masalah mursalah*. Kemudian data yang diperoleh akan dianalisa lalu direduksi dan dijadikan sebagai laporan penelitian tahap akhir dalam penelitian ini.¹³

Penelitian ini bertujuan sebagai bahan literatur dan kajian tentang problematika proses penetapan wali adhal dilihat dari sisi perspektif *masalah mursalah* dengan menganalisa implementasi penetapan *wali adhal* pada putusan perkara Nomor: 50/Pdt.P/2021/PA.Kdr Pengadilan Agama Kota Kediri, pada kasus ini seorang wali enggan menikahkan adik perempuannya dengan alasan prosesi lamaran tidak dilakukan di kediaman almarhum

¹² Dwi Ayu Mazidah and Ahmad Izzuddin, "Penetapan Wali Adhal Dengan Alasan Tidak Sekufu Pengadilan Agama Kabupaten Gresik Tahun 2020-2021 Perspektif Maqasid Syariah," *Sakina: Journal of Family Studies* 7, no. 1 (2023).

¹³ Abu Hamid Al-ghazali, *Al-mustashfa Fi 'Ilm Al-ushul* (Libanon: Dar Al-kutub Alamiyyah, t.t.). 481

orangtuanya. penetapan wali adhal ini jika dilihat dari perspektif *masalah mursalah* sudah senada dengan yang di definisikan oleh Imam Al-ghazali, yakni agar terwujudnya masalah dan terjaganya tujuan syariat maka kamudharatan yang ada haruslah dihilangkan.¹⁴ Oleh karenanya seorang wali tidaklah dapat menolak untuk menikahkan perempuan dibawah perwaliannya untuk menikah dengan laki-laki pilihannya.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian tersebut, peneliti dapat memaparkan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi proses penetapan *wali adhal* dalam putusan Nomor: 50/Pdt.P/2021/PA.Kdr?
2. Bagaimana implementasi putusan *wali adhal* perkara Nomor: 50/Pdt.P/2021/PA.Kdr Perspektif *Masalah Mursalah* Imam Al-ghazali?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian proposal skripsi adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi proses penetapan wali adhal dalam putusan Nomor: 50/Pdt.P/2021/PA.Kdr
2. Untuk menganalisis implementasi putusan *wali adhal* perkara Nomor: 50/Pdt.P/2021/PA.Kdr Perspektif *Masalah Mursalah* Imam Al-ghazali.

¹⁴ Abu Hamid Al-ghazali, *Al-Mustashfa Fi 'Ilm Al-Ushul*. Hal. 174

D. Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap dengan hadirnya penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi khasanah keilmuan dan dapat menambah wawasan sebagai bahan literatur baik bagi para akademis maupun masyarakat umum yang ingin mengkaji tentang problematika *wali adhal* perspektif *masalah mursalah*. Peneliti juga berharap penelitian ini agar dapat menjadi tambahan kontribusi keilmuan dalam disiplin ilmu hukum keluarga tentang problematika *wali adhal*.

2. Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan wawasan, kajian, atau penelitian lebih lanjut banyak pihak perihal implementasi penetapan *wali adhal* perspektif *masalah mursalah* sebagai upaya penyelesaian masalah baik secara umum maupun khusus yang terjadi di masyarakat ataupun ruang lingkup pengadilan.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari keraguan atau salah penafsiran dalam memahami istilah yang dipakai, maka peneliti mendefinisikan istilah-istilah ini sebagai berikut:

1. Wali Adhal

Wali Adhal dapat diartikan dengan penolakan, yakni *wali aqrab* yang mempunyai hak untuk menikahkan mempelai wanita yang berada

dibawah perwaliannya, namun enggan atau menolak untuk menikahkan mempelai wanita dengan lelaki sekufu' pilihannya.¹⁵

2. Masalah Mursalah

Maslahah Mursalah menurut Imam Al-ghazali ialah masalah yang sejalan dengan tindakan syara' yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan syara' (Hukum Islam), tidak ada dalil tertentu yang menunjukkannya, dan kemaslahatan itu tidak berlawanan dengan Al-Qur'an, Sunnah, atau Ijma'.¹⁶

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini peneliti melihat terdapat beberapa penelitian yang memiliki keserupaan dengan pembahasan yang berkaitan dengan skripsi ini, antara lain:

1. Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhal Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung) yang disusun oleh Jumaidi Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penelitian ini berfokus kepada pembahasan penetapan wali hakim sebagai ganti *wali adhal* di KUA Kecamatan Way Halim serta statusnya dalam pandangan hukum positif islam.¹⁷

¹⁵ Jama'ah min Ulama Kuwait, *Mausu'ah Al-Fiqhiyyah* (Kuwait: Dar As-salasil, 2006). 143

¹⁶ Misran, "Al-Maslahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)," *Jurnal Justisia* 1, no. 1 (2016).

¹⁷ Jumaidi, "Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhol Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung)," *Raden Intan Repository*, 2019.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Wali Hakim Bagi Wanita yang Tidak di Restui Wali Nasabnya (Studi Kasus Wali Adhal Pengadilan Agama Watampoe Kelas 1A) yang disusun oleh Agustan Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam IAIN Bone. Penelitian ini berfokus kepada pembahasan prosedur pengajuan wali hakim bagi wanita yang tidak direstui *wali nasabnya* dan pertimbangan hakim dalam memutuskan wali hakim di pengadilan agama watampoe 1A.¹⁸
3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Adhal di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2021 yang disusun oleh Hajar Nuriyah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang. Penelitian ini berfokus kepada pembahasan pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara *wali adhal* di pengadilan agama kudus tahun 2021 serta tinjauan hukum islam terhadap penetapan *wali adhal* oleh hakim pengadilan agama kudus tahun 2021.¹⁹
4. Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim (Analisis Terhadap Sebab-sebab adhal Wali Pada KUA Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh) yang disusun oleh Zaiyad Zubaidi Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Penelitian ini berfokus membahas tentang enggannya seorang wali untuk menikahkan calon mempelai wanita karena benci yang berlebihan terhadap calon mempelai laki-laki, alasan yang seperti demikian tidaklah dibenarkan oleh syariat. Kemudian majelis hakim

¹⁸ Agustan, "Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Wali Hakim Bagi Wanita Yang Tidak Di Restui Wali Nasabnya (Studi Kasus Wali Adhal Pengadilan Agama Watampoe Kelas 1A)," *Jurnal Ar-Risalah* 1, no. 1 (2021).

¹⁹ Hajar Nuriyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2021," *Walisongo Repository*, 2022.

memutuskan seorang wali tersebut dinyatakan *adhal*.²⁰

5. Penetapan Wali Adhal Dengan Alasan Tidak Sekufu' Pengadilan Agama Kabupaten Gresik tahun 2020-2021 Perspektif Maqasid yang disusun oleh Dwi Ayu Mazidah dan Ahmad Izzuddin Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini fokus membahas tentang bagaimana latar belakang pengajuan perkara *wali adhal* dan Ratio decidendi hakim dalam penetapan perkara *wali adhal* dengan alasan tidak sekufu' di PA Gresik pada tahun 2020-2021 perspektif *maqasid syariah*. Dalam kelima penelitian diatas walaupun memiliki relevan serta pembahasan yang berkaitan dengan penelitian ini, namun terdapat perbedaan dalam fokus pembahasannya yakni penelitian ini berfokus terhadap pembahasan bagaimana Implementasi Hukum Wali Adhal Perspektif Masalah Mursalah Imam Al-ghazali: Analisis Putusan PA Kediri Nomor: 50/Pdt.P/2021/PA.Kdr.²¹

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini terdapat sistematika penelitian yang tertata dengan maksud agar penelitian lebih terstruktur dengatn baik. Penulis membagi sistematika penelitian kepada beberapa bab diantaranya:

²⁰ Zaiyad Zubaidi, "Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim (Analisis Terhadap Sebab-Sebab Adhal Wali Pada KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 1 (2018).

²¹ Dwi Ayu Mazidah Ahmad Izzuddin, "Penetapan Wali Adhal Dengan Alasan Tidak Sekufu' Pengadilan Agama Kabupaten Gresik Tahun 2020-2021 Perspektif Maqasid Syariah," *Sakina: Journal of Family Studies* 7, no. 1 (2023).

Bab I: Pendahuluan. Pada bab ini akan berisikan tentang: a) Konteks Penelitian, b) Fokus Penelitian, c) Tujuan Penelitian, d) Kegunaan Penelitian, e) Definisi Operasional, f) Kajian Pustaka, g) Penelitian Terdahulu, h) Sistematika Penelitian.

Bab II: Kajian Pustaka. Pada bab ini akan berisikan tentang pembahasan serta literatur yang memiliki relevansi dengan penelitian.

Bab III: Metode Penelitian. Pada bab ini akan berisikan tentang: a) Jenis dan Pendekatan Penelitian, b) Kehadiran Peneliti, c) Lokasi Penelitian, d) Sumber Data, e) Prosedur Pengumpulan Data, f) Teknik Analisis Data, g) Pengecekan Keabsahan Data, h) Tahap-tahap Penelitian.

Bab IV: Paparan Hasil dan Pembahasan. Pada bab ini akan berisikan tentang: a) Setting Penelitian, b) Paparan Data dan Temuan Penelitian, c) Pembahasan.

Bab V: Pentup. Pada bab ini akan berisikan tentang: a) Kesimpulan, dan b) Saran-saran.